



PUTUSAN

NOMOR 100/PID.SUS/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Marlon Karo Karo;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 16 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bendi Besar No.35 Rt.009 Rw.011 Kel. Kebayoran Lama Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau Jalan Delman Utara Rt.012/009 Kel. Kebayoran Lama Selatan kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa Marlon Karo Karo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 ;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhitung sejak tanggal 17 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhitung sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 100/PID.SUS/2020/PT.DKI



PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Pebruari 2020 Nomor 1440/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **MARLON KARO KARO**, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 20.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jalan Delman Utara Rt.012/009 Kel. Kebayoran Lama Selatan kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 20.45 wib, saat terdakwa MARLON KARO KARO sedang berada di dalam rumah yang beralamat di Jalan Delman Utara Rt.012/009 Kel. Kebayoran Lama Selatan kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi HARRY SUNANTHO bersama dengan saksi GALIH WIJAKSONO yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat kalau di Jalan Delman Utara Rt.012/009 Kel. Kebayoran Lama Selatan kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan sering dijadikan tempat peredaran atau penyalahgunaan narkotika, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan serta rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih yang biasa disebut narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1527 gram yang sebelumnya terdakwa simpan dikantong celana belakang sebelah kanan yang saat itu sedang terdakwa kenakan yang selanjutnya terdakwa ambil dan diserahkan kepada petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu

Halaman 2 Putusan Nomor 100/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,1527 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No.LAB: 4837/NNF/2019, pada tanggal 04 November 2019 dapat disimpulkan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1527 gram, diberi nomor barang bukti 2708/2019/OF, yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, (*sis hasil lab berat netto 0,1269 gram*);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan , dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARLON KARO KARO bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARLON KARO KARO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto

Halaman 3 Putusan Nomor 100/PID.SUS/2020/PT.DKI



seluruhnya 0,1527 gram, (sisa hasil lab berat netto 0,1269 gram).
Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya tanggal 10 Pebruari 2020 Nomor 1440/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARLON KARO KARO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa: berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,1527 gram, (sisa hasil lab berat netto 0,1269 gram) dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Pebruari 2020 Nomor 1440/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 17 Pebruari 2020 mengajukan permintaan banding, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor 21/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Utr yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Pebruari 2020.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor W10.U3/462/ HK.01/02/2020 dan Nomor W10.U3/463/HK.01/02/2020 masing-masing tertanggal 25 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1440/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Pebruari 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa kemudian Penuntut Umum pada tanggal 17 pebruari 2020 menyatakan permintaan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak menerima/tidak sependapat dengan putusan tersebut diatas dan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatannya atas putusan a quo.

Menimbang, bahwa walaupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan meneliti apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta beralasan hukum.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1440/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel. tanggal 10 Pebruari 2020 dan surat-surat lainnya beserta barang bukti dalam berkas perkara Nomor 1440/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel., maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut.

Halaman 5 Putusan Nomor 100/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa telah didakwa melanggar ;

- Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan memenuhi unsur-unsur dari dakwaan tunggal Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1440/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel. tanggal 10 Pebruari 2020. haruslah dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ini sedang menjalani tahanan maka perlu diperintahkan tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Mengingat pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum .
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1440/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Pebruari 2020 yang dimintakan banding tersebut
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 6 Putusan Nomor 100/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang di tingkat banding besarnya biaya perkara tersebut di tetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari SENIN tanggal 30 MARET 2020, oleh kami NUR HAKIM, S.H.,M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, SUGENG HIYANTO, S.H,M.H. dan MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan .Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 3 Maret 2020 Nomor 100/PID.SUS/2020/PT.DKI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta NURUSSABIHA, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

SUGENG HIYANTO, S.H,M.H

NUR HAKIM, S.H.,M.H

MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

NURUSSABIHA, S.H.,M.H

Halaman 7 Putusan Nomor 100/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)